



**PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.05/MEN/2008**

**TENTANG**

**USAHA PERIKANAN TANGKAP**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan internasional;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap perlu disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan di bidang usaha perikanan tangkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali usaha perikanan tangkap dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelayaran Nasional;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

- Memperhatikan:
1. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995;*
  2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995;*

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
2. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
3. Usaha perikanan tangkap terpadu adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara terpadu sekurang-kurangnya dengan kegiatan pengolahan ikan.
4. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
5. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
6. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
10. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
11. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
12. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
13. Sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap ikan berukuran 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) ke bawah dan dapat sebagai tempat muat hasil tangkapan kapal penangkap ikan tersebut ke kapal pengangkut ikan yang mempunyai SIKPI pada suatu daerah yang tidak terdapat pelabuhan perikanan.
14. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu, dan secara teknis dirancang hanya untuk beroperasi optimal apabila dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan.
15. Satu kesatuan manajemen usaha adalah satu sistem pengelolaan usaha perikanan tangkap oleh orang atau badan hukum Indonesia yang dilakukan dalam lingkup satu perusahaan perikanan atau kerja sama orang atau badan hukum Indonesia dengan orang atau badan hukum Indonesia lainnya yang melakukan usaha perikanan tangkap.
16. Kemitraan adalah kerja sama usaha di bidang perikanan antara perorangan dengan perorangan lainnya atau antara perorangan dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lainnya yang didasarkan pada kesetaraan, kepentingan bersama, dan saling menguntungkan dalam kegiatan penangkapan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemasaran ikan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
17. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
18. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

19. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
20. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
21. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
22. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
23. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan, pelabuhan pangkalan, dan/atau pelabuhan muat/singgah tertentu berdasarkan pertimbangan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan.
24. Rekomendasi alokasi penangkapan ikan penanaman modal (RAPIM) adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan alokasi penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada perusahaan di bidang penangkapan ikan dengan fasilitas penanaman modal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
25. Daerah penangkapan ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIUP dan SIPI.
26. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP.
27. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JTB, adalah jumlah maksimum sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan.
28. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
29. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.

30. Pelabuhan muat/singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya yang tercantum dalam SIKPI.
31. Surat perintah pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh perusahaan perikanan yang tertuang di dalam surat setoran bukan pajak (SSBP).
32. Pungutan perusahaan perikanan, yang selanjutnya disebut PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh SIUP dan SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
33. Pungutan hasil perikanan, yang selanjutnya disebut PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan SIPI yang diperoleh.
34. Surat tanda pelunasan adalah surat tanda lunas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan bukti bayar SSBP.
35. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
36. Pendaratan ikan adalah pembongkaran ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI, baik untuk proses pengolahan maupun bukan pengolahan.
37. Unit pengolahan ikan, yang selanjutnya disebut UPI, adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil perikanan, baik yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum.
38. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
39. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

## **BAB II**

### **JENIS USAHA DAN JENIS PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis usaha perikanan tangkap meliputi kegiatan:
  - a. penangkapan ikan;
  - b. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan; dan
  - c. pengangkutan ikan.
- (2) Jenis perizinan usaha perikanan tangkap meliputi:
  - a. Surat izin usaha perikanan (SIUP);

- b. Surat izin penangkapan ikan (SIPI); dan
- c. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

### **BAB III**

#### **KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan laut lepas.
- (2) WPP Republik Indonesia untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perairan Indonesia;
  - b. ZEEI; dan
  - c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian WPP Republik Indonesia untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

##### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dilakukan pada daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI.
- (2) Daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari WPP Republik Indonesia dan laut lepas.

##### **Pasal 5**

- (1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, kegiatan penangkapan ikan dapat dihentikan sementara pada daerah penangkapan atau WPP Republik Indonesia tertentu.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia wajib melengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.

- (3) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 5 (lima) GT.
- (4) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas wajib melengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Pemberian SIUP dan SIPI untuk kegiatan penangkapan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan hukum internasional.
- (4) Kapal berbendera Indonesia yang mendapatkan SIPI untuk beroperasi di laut lepas, wajib mematuhi ketentuan hukum internasional dan ketentuan organisasi pengelolaan perikanan regional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

## **BAB IV**

### **KEGIATAN PENGANGKUTAN IKAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan wajib memiliki SIUP.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan.
- (3) Perusahaan bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkutan untuk mengangkut ikan, wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.



## **Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang mempunyai UPI di dalam negeri dapat menggunakan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa.
- (2) Kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan mengangkut ikan hasil olahan, ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan dari pelabuhan pangkalan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.
- (3) Kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dioperasikan oleh perusahaan perikanan Indonesia yang telah memiliki SIUP.
- (4) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
- (6) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat mengangkut ikan hasil tangkapan dari perusahaan perikanan yang tercantum dalam SIKPI.

## **Pasal 10**

- (1) Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dapat melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain dan/atau dari sentra-sentra kegiatan nelayan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan dalam negeri ke luar negeri sebagaimana tercantum dalam SIKPI.
- (2) Sentra-sentra kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam SIKPI.
- (3) Pencantuman sentra-sentra kegiatan nelayan dalam SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas permohonan pemilik kapal.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal pada saat mengajukan permohonan SIKPI dengan melampirkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan pada daerah setempat.

## **Pasal 11**

Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal atau bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha dilarang:

- a. menerima penitipan ikan dari kapal penangkap ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIKPI; dan/atau

- b. menerima penitipan ikan dari kapal pengangkut ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat/singgah yang ditetapkan dalam SIKPI.

### **Pasal 12**

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melengkapi dengan:

- a. surat keterangan asal ikan yang diterbitkan oleh kepala pelabuhan perikanan di pelabuhan pangkalan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat apabila tidak terdapat pelabuhan perikanan;
- b. sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. pemberitahuan ekspor barang (PEB) dari instansi yang berwenang dengan melampirkan laporan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan pengangkutan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di laut lepas wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Pemberian SIUP dan SIKPI untuk kegiatan pengangkutan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan hukum internasional.
- (4) Kapal berbendera Indonesia yang mendapatkan SIKPI untuk beroperasi di laut lepas wajib mematuhi ketentuan hukum internasional dan ketentuan organisasi pengelolaan perikanan regional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN DALAM SATUAN ARMADA PENANGKAPAN IKAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan wajib memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam satuan armada penangkapan ikan.

- (2) Satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan SIPI.
- (4) Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan SIKPI.

### **Pasal 15**

- (1) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dapat mengangkut ikan dari daerah penangkapan untuk dibawa ke pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIKPI.
- (2) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dilarang:
  - a. mengangkut ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau yang bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha; dan/atau
  - b. membawa ikan hasil tangkapan dari daerah penangkapan ke pelabuhan pangkalan yang tidak tercantum dalam SIKPI atau langsung ke luar negeri.

## **BAB VI PENDARATAN IKAN**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dapat melakukan penitipan ikan ke kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan manajemen usaha termasuk yang dilakukan melalui kerja sama usaha, dan didaratkan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI kapal yang melakukan penitipan dan kapal yang menerima penitipan ikan serta wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. telah ada perjanjian kerja sama usaha yang diketahui atau disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal;
  - b. nakhoda kapal pengangkut ikan yang menerima penitipan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan nama kapal, jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut kepada kepala pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI; dan

- c. daftar nama kapal yang dapat melakukan penitipan dan menerima penitipan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam masing-masing SIPI dan/atau SIKPI.
- (4) Penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.
  - (5) Nakhoda kapal pengangkut ikan wajib melaporkan nama kapal, jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada petugas yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan tempat ikan didaratkan.
  - (6) Direktur Jenderal menerbitkan daftar kapal yang menjadi satu kesatuan manajemen usaha atas dasar rekomendasi kepala pelabuhan perikanan atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan permohonan yang bersangkutan.

#### **Pasal 17**

- (1) Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI, kecuali terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan.
- (2) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala aktivitas yang mengubah sifat fisik ikan atau bagian-bagiannya untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses penyiangan, reduksi, dan/atau ekstraksi yang melibatkan pembekuan, pemanasan, penggaraman, pengeringan, dan/atau pengasapan.
- (4) Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan menerbitkan daftar jenis ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Terhadap ikan hasil tangkapan yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilakukan pemeriksaan fisik oleh pengawas perikanan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas perikanan menerbitkan:

- a. surat persetujuan tidak didaratkan atau dapat dipindahkan ke kapal lain di pelabuhan pangkalan, apabila sesuai dengan daftar jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4); atau
- b. surat perintah untuk mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan, apabila tidak sesuai dengan daftar jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

## **BAB VII**

### **KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang:
  - a. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
  - b. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan tenaga kerja asing; dan
  - c. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI di bidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal.
- (2) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya.

#### **Pasal 20**

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI kepada Gubernur bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan ukuran tertentu.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 21**

- (1) Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai

- dengan 10 (sepuluh) GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (3) Bupati/Walikota wajib melakukan pendaftaran terhadap kapal perikanan berukuran di bawah 5 (lima) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya.
  - (4) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya.
  - (5) Gubernur dan Bupati/Walikota melaporkan realisasi pemberian/penerbitan izin yang diberikan sesuai kewenangannya kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali.
  - (6) Tata cara penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk memperoleh SIUP, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. rencana usaha atau proposal rencana usaha bagi orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu;
  - b. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
  - e. surat keterangan domisili usaha; dan
  - f. *speciment* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.

- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP;
  - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
  - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
  - d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
  - f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP;
  - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
  - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
  - d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.
- (4) Perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan berbadan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP atau surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- b. cetak biru gambar rencana umum kapal;
  - c. fotokopi paspor atau buku pelaut (*seaman book*) bagi nakhoda;
  - d. fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi surat perjanjian sewa kapal;
  - e. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan;
  - f. spesifikasi teknis kapal;
  - g. fotokopi surat ukur internasional;
  - h. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
  - i. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
  - j. rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;
  - k. fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
  - l. pas foto berwarna terbaru nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## **Bagian Kedua**

### **Proses Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

#### **Pasal 23**

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI secara lengkap, telah menerbitkan SPP-PPP untuk SIUP dan SIKPI atau SPP-PHP untuk SIPI.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon harus membayar PPP atau PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP atau PHP, Direktur Jenderal dapat membatalkan SPP-PPP atau SPP-PHP dan permohonan SIUP, SIKPI, atau SIPI ditolak.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran PPP atau PHP diterima, Direktur Jenderal menerbitkan SIUP, SIKPI, atau SIPI.



## **Pasal 24**

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Dalam hal permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Menteri memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dikabulkan, harus menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP.
- (5) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerbitan SIUP, SIPI, atau SIKPI mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

## **Pasal 25**

Permohonan SIPI bagi kapal lampu dan permohonan SIKPI bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI kapal penangkap ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dimaksud.

## **Pasal 26**

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP apabila:
  - a. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan sesuai dengan JTB;
  - b. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan;
  - c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan
  - d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI apabila:
  - a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal;

- b. telah dipenuhi ketentuan pemasangan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system/VMS*) untuk kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berukuran 100 (seratus) GT ke atas;
  - c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan
  - d. pemohon telah membayar PHP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI apabila:
- a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal;
  - b. telah dipenuhi ketentuan pemasangan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*VMS*) untuk semua kapal pengangkut ikan berbendera asing dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran 100 (seratus) GT ke atas;
  - c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4); dan
  - d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

### **Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemegang SIUP berkewajiban:
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
  - b. mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha;
  - c. mengajukan permohonan penggantian SIUP dalam hal SIUP hilang atau rusak; dan
  - d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pemegang SIPI berkewajiban:
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI;
  - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI;
  - c. mengajukan permohonan penggantian SIPI dalam hal SIPI hilang atau rusak;
  - d. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan

- e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Pemegang SIKPI berkewajiban:
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
  - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
  - c. mengajukan permohonan penggantian SIKPI dalam hal SIKPI hilang atau rusak;
  - d. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan
  - e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

### **Pasal 28**

- (1) Dokumen perizinan perikanan yang harus berada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan pada saat beroperasi terdiri dari:
- a. SIPI asli bagi kapal penangkap ikan atau kapal lampu dan SIKPI asli bagi kapal pengangkut ikan;
  - b. stiker *barcode* pada kapal perikanan yang telah memperoleh izin bagi kapal berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
  - c. tanda pelunasan PPP dan/atau PHP asli bagi kapal berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
  - d. Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh pengawas perikanan; dan
  - e. Surat Izin Berlayar (SIB) yang diterbitkan oleh syahbandar yang diangkat oleh Menteri.
- (2) Dalam hal syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e belum ada, SIB diterbitkan oleh syahbandar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (3) Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, SIB diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh SLO dari pengawas perikanan.

## **BAB IX**

### **MASA BERLAKU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN ATAU PENGANTIAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM INDONESIA**

**Bagian Kesatu**  
**Masa Berlaku Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

**Pasal 29**

- (1) SIUP bagi perusahaan perikanan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan hukum Indonesia wajib merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun orang atau badan hukum Indonesia tidak merealisasikan seluruh alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin dapat mencabut SIUP dimaksud.

**Pasal 30**

- (1) Jangka waktu berlakunya SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau apabila ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dalam kondisi kritis.
- (2) Kondisi kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi komisi nasional yang mempunyai tugas mengkaji sumber daya ikan.

**Pasal 31**

- (1) SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku:
  - a. paling lama 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan rawai tuna, jaring insang hanyut, dan huhate;
  - b. paling lama 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.

**Pasal 32**

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal oleh orang atau badan hukum Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (2) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapnya, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

- (3) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan perikanan, baik perorangan maupun berbadan hukum Indonesia atau yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

## **Bagian Kedua**

### **Perpanjangan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

#### **Pasal 33**

- (1) Permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP yang akan diperpanjang;
  - b. rencana usaha;
  - c. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
  - d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
  - f. surat keterangan domisili usaha; dan
  - g. *speciment* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIPI yang akan diperpanjang;
  - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
  - c. bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kegiatan penangkapan ikan; dan
  - d. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (3) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIKPI yang akan diperpanjang;

- b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal;
  - c. bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kegiatan operasional kapal; dan
  - d. fotokopi perjanjian sewa kapal atau penunjukan keagenan.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku SIUP.
  - (5) Pengajuan permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku SIPI atau SIKPI.
  - (6) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP.
  - (7) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
  - (8) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penerbitan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### **Pasal 34**

Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI apabila:

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3); dan
- b. pemohon telah membayar PHP atau PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Perubahan atau Penggantian Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

#### **Pasal 35**

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memperoleh SIUP, SIPI, atau SIKPI dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI kepada Direktur Jenderal.

### **Pasal 36**

- (1) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 apabila terdapat:
  - a. perubahan rencana usaha untuk SIUP; atau
  - b. perubahan SIPI atau SIKPI.
- (2) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan memuat alasan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI serta melampirkan fotokopi SIUP, SIPI, atau SIKPI yang akan diubah.
- (3) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan:
  - a. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan untuk SIUP terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP; atau
  - b. setelah jangka waktu 1 (satu) bulan untuk SIPI dan SIKPI terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI dan SIKPI.
- (4) Jangka waktu perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berlaku untuk perubahan data administrasi perusahaan dan/atau untuk permohonan perluasan usaha perikanan tangkap yang telah merealisasikan seluruh alokasi pada SIUP sebelumnya.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Direktur Jenderal, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP, SIPI, atau SIKPI lama asli untuk mendapatkan SIUP, SIPI, atau SIKPI perubahan.
- (6) Direktur Jenderal dapat mengeluarkan surat keterangan dalam hal terjadi perubahan data dalam SIPI yang meliputi:
  - a. perubahan pelabuhan pangkalan; dan/atau
  - b. perubahan nakhoda.
- (7) Direktur Jenderal dapat mengeluarkan surat keterangan dalam hal terjadi perubahan data dalam SIKPI yang meliputi:
  - a. perubahan pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat/singgah, dan pelabuhan tujuan;
  - b. perubahan nakhoda; dan/atau
  - c. perubahan jumlah dan nama perusahaan yang melakukan kerja sama usaha pengangkutan ikan.

### **Pasal 37**

- (1) Permohonan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 apabila SIUP, SIPI, atau SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Permohonan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. SIUP, SIPI, atau SIKPI asli yang rusak; atau
  - b. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP, SIPI, atau SIKPI hilang.

### **Pasal 38**

Penerbitan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

## **BAB X**

### **PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN**

#### **Pasal 39**

Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan persetujuan tertulis pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memiliki SIUP dapat mengadakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (2) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan cara:
  - a. membangun atau membeli kapal baru di dalam negeri;
  - b. membangun atau membeli kapal baru dari luar negeri; atau
  - c. membeli kapal bukan baru di dalam negeri atau dari luar negeri.
- (3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan cara membangun atau membeli kapal baru atau bukan baru di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, meliputi:
  - a. kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 600 (enam ratus) GT; dan
  - b. kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) GT.
- (4) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan cara membangun atau membeli baru atau bukan baru dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
  - a. kapal penangkap ikan berukuran 100 (seratus) GT sampai dengan 600 (enam ratus) GT; dan
  - b. kapal pengangkut ikan berukuran 100 (seratus) GT sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) GT.

#### **Pasal 41**

- (1) Pengadaan kapal penangkap ikan yang dibangun atau dibeli baru atau bukan baru dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dilakukan dengan tahapan:



- a. tahap I, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari alokasi dalam SIUP;
  - b. tahap II, apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap perusahaan perikanan masih diperlukan kapal penangkap ikan, maka dapat dilakukan realisasi dengan cara pengadaan kapal dari luar negeri paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi dalam SIUP.
- (2) Dalam hal perusahaan perikanan masih memerlukan kapal penangkap ikan, maka sisa dari alokasi dalam SIUP harus dipenuhi dari pengadaan kapal dalam negeri.
  - (3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan usia kapal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
  - (4) Pengadaan kapal penangkap ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan:
    - a. usia kapal tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun
    - b. dalam hal usia kapal lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun wajib dilakukan rekondisi dan/atau *plan maintenance schedule* dan/atau *mid-life modernization* terhadap kapal tersebut yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara asal kapal;
    - c. wajib terlebih dahulu membangun UPI di dalam negeri atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri; dan
    - d. menyerahkan fotokopi neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Direktur Jenderal.
  - (5) Pengadaan kapal pengangkut ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan:
    - a. usia kapal tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun;
    - b. dalam hal usia kapal lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun wajib dilakukan rekondisi dan/atau *plan maintenance schedule* dan/atau *mid-life modernization* terhadap kapal tersebut yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara asal kapal;
    - c. jumlah kapal pengangkut ikan paling banyak sebanding dengan kapasitas penangkapan kapal penangkap ikan; dan
    - d. menyerahkan fotokopi neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Direktur Jenderal.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan perbandingan antara jumlah kapal pengangkut ikan dengan kapasitas penangkapan kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal, yang pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

## **Pasal 42**

- (1) Pengecualian terhadap pengadaan khusus kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat dilakukan untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa bagi badan hukum Indonesia dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan/atau perusahaan swasta nasional yang telah memiliki dan mengoperasikan UPI di dalam negeri.
- (2) Pengadaan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran 100 (seratus) GT sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) GT.
- (3) Pengadaan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah dilakukan verifikasi kelayakan usaha oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

## **Pasal 43**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan membangun kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di dalam negeri atau di luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pembangunan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di dalam negeri, orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP;
  - b. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
  - c. rencana jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan; dan
  - d. surat keterangan galangan kapal.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pembangunan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di luar negeri, orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP;
  - b. fotokopi cetak biru gambar rencana umum (*general arrangement*) kapal;
  - c. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
  - d. rencana jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan; dan
  - e. surat keterangan galangan kapal.

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang membeli kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP;
  - b. fotokopi cetak biru gambar rencana umum (general arrangement) kapal;
  - c. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
  - d. fotokopi surat ukur internasional;
  - e. spesifikasi teknis kapal (ship's particular);
  - f. fotokopi API; dan
  - g. spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan.

#### **Pasal 45**

- (1) Untuk penggantian bendera bagi kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang berasal dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
  - b. tanda bukti pelunasan pengadaan kapal dalam bentuk bukti transfer bank milik pemerintah; dan
  - c. fotokopi surat keterangan penghapusan dari daftar kapal (*deletion certificate*) yang diterbitkan oleh pemerintah negara asal kapal yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan disetujui (*endorsed*) oleh pejabat yang berwenang di kantor perwakilan Republik Indonesia di negara asal kapal.

### **BAB XI**

#### **PEMERIKSAAN FISIK KAPAL, ALAT PENANGKAPAN IKAN, DAN DOKUMEN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Untuk memperoleh SIPI dan/atau SIKPI kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.

- (2) Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, pengadaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeriksaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal yang digunakan.
- (4) Petunjuk teknis pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal, yang pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

#### **Pasal 47**

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan kepada pejabat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah atau kepada pejabat pada unit pelaksana teknis (UPT) pusat di daerah untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan ukuran tertentu dan yang menggunakan alat penangkapan ikan jenis tertentu.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 48**

- (1) Permohonan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia diajukan kepada Direktur Jenderal dengan memuat jenis dan ukuran alat penangkapan ikan yang akan digunakan dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP;
  - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
  - c. fotokopi surat kelaikan dan pengawakan kapal dengan menunjukkan aslinya; dan
  - d. fotokopi gambar rencana umum kapal dan alat penangkapan ikan.
- (2) Permohonan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal pengangkut ikan berbendera asing yang disewa diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP atau surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. fotokopi perjanjian sewa kapal dengan menunjukkan aslinya;
- c. fotokopi surat ukur internasional dengan menunjukkan aslinya;
- d. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal dengan menunjukkan aslinya; dan
- e. fotokopi cetak biru rancang bangun kapal.

## **BAB XII**

### **WILAYAH OPERASI DAN PELABUHAN PANGKALAN BAGI KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan pengadaan dari luar negeri yang telah memperoleh SIPI dan/atau SIKPI diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) pelabuhan pangkalan yang dicantumkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri yang telah memperoleh SIPI dan/atau SIKPI diberikan sebanyak-banyaknya 4 (empat) pelabuhan pangkalan yang dicantumkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang diberikan izin mengangkut ikan ditetapkan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) pelabuhan muat/singhah yang dicantumkan dalam SIKPI.

## **BAB XIII**

### **USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing yang akan melakukan usaha penangkapan ikan harus melakukan investasi usaha pengolahan dengan pola usaha perikanan tangkap terpadu.
- (2) Pola usaha perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun dan/atau memiliki sekurang-kurangnya berupa UPI di dalam negeri.

#### **Pasal 51**

- (1) Perusahaan swasta nasional yang memiliki kapal penangkap ikan pengadaan dari luar negeri wajib mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri.

- (2) Perusahaan swasta nasional yang memiliki kapal penangkap ikan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri dengan jumlah tonase kapal keseluruhan sekurang-kurangnya 2.000 (dua ribu) GT diwajibkan mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kerja sama di bidang pengolahan ikan yang disahkan notaris.

### **Pasal 52**

Ketentuan mengenai kriteria dan kapasitas UPI ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.

### **Pasal 53**

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu wajib menggunakan fasilitas penanaman modal, dengan mendirikan usaha perikanan tangkap terpadu berbadan hukum Indonesia dan berlokasi di Indonesia.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 54**

- (1) Perbandingan antara modal asing dengan modal dalam negeri untuk usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal asing (PMA) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) berasal dari modal dalam negeri, sejak tahun pertama perusahaan didirikan.
- (2) Untuk menilai keberadaan permodalan dan/atau aset dari penanaman modal usaha perikanan tangkap terpadu dilakukan pemeriksaan aset oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

### **Pasal 55**

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas PMA dapat dilakukan antara orang atau badan hukum asing dengan orang atau badan hukum Indonesia dengan mengajukan permohonan penanaman modal kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan penanaman modal baru dan/atau perluasan penanaman modal.
- (3) Persyaratan, tata cara, dan prosedur investasi usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 56**

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing dapat menanamkan modalnya melalui penyertaan modal pada perusahaan Indonesia yang menggunakan fasilitas PMDN dengan ketentuan maksimum 80% (delapan puluh per seratus) dari modal yang dimiliki perusahaan tersebut, dan status perusahaan berubah menjadi PMA.
- (2) Persyaratan, tata cara, dan prosedur investasi dengan fasilitas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 57**

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dalam rangka PMA dan/atau PMDN dapat dilakukan melalui penggabungan perusahaan (*merger*).
- (2) Badan-badan hukum yang melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) dapat menggunakan aset perusahaannya berupa UPI di dalam negeri dan/atau kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.
- (3) Persyaratan, tata cara, dan prosedur penggabungan perusahaan (*merger*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 58**

- (1) Modal dalam rangka penanaman modal baru, perluasan penanaman modal, penyertaan modal, dan penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 dapat berupa UPI di dalam negeri, fasilitas pendukungnya, kapal penangkap ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan.
- (2) UPI, fasilitas pendukungnya, kapal penangkap ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai barang modal.

## **Bagian Kedua**

### **Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (RAPIPM)**

### **Pasal 59**

- (1) Perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang akan melakukan usaha penangkapan ikan, wajib mengajukan permohonan RAPIPM kepada Direktur Jenderal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal, dengan melampirkan:
  - a. surat konfirmasi dari instansi yang berwenang di bidang penanaman modal;
  - b. identitas perusahaan; dan
  - c. proposal rencana usaha.

- (2) Direktur Jenderal membentuk tim verifikasi usaha perikanan tangkap terpadu yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen permohonan dan kelayakan usaha.
- (3) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari tim verifikasi, telah menerbitkan RAPIPM.
- (4) RAPIPM dijadikan dasar bagi instansi yang berwenang di bidang penanaman modal untuk mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal.

### **Pasal 60**

Penerbitan RAPIPM didasarkan pada pertimbangan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan, kapasitas UPI di dalam negeri yang dimiliki atau rencana kapasitas produksi UPI di dalam negeri yang akan dibangun, dan fasilitas pendukung yang dibangun di darat.

## **Bagian Ketiga SIUP**

### **Pasal 61**

- (1) Untuk memperoleh SIUP di bidang penanaman modal, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP di bidang penanaman modal kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum;
  - b. fotokopi SPPM;
  - c. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
  - d. fotokopi identitas penanggung jawab perusahaan;
  - e. surat keterangan domisili usaha;
  - f. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
  - g. *speciment* tanda tangan penanggung jawab perusahaan.
- (2) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP di bidang penanaman modal, menerbitkan SIUP di bidang penanaman modal.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP di bidang penanaman modal, pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan rencana pembangunan UPI di dalam negeri, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.



- (4) Apabila pemegang SIUP di bidang penanaman modal telah melakukan pembangunan UPI di dalam negeri tetapi tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai rencana, maka pemegang SIUP di bidang penanaman modal dapat meminta perpanjangan waktu pembangunan dimaksud kepada Direktur Jenderal secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas.
- (5) Permohonan perpanjangan waktu pembangunan UPI di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dalam waktu perpanjangan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat menyelesaikan pembangunan UPI di dalam negeri, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.

### **Pasal 62**

- (1) Pemegang SIUP di bidang penanaman modal dapat mengajukan permohonan perubahan SIUP di bidang penanaman modal kepada pemberi SIUP di bidang penanaman modal melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam hal akan melakukan perubahan data dalam SIUP di bidang penanaman modal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak SIUP di bidang penanaman modal diterbitkan.
- (2) Permohonan perubahan SIUP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.

### **Pasal 63**

Direktur Jenderal menerbitkan SIUP di bidang penanaman modal apabila:

- a. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan;
- b. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan;
- c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); dan
- d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

## **Bagian Keempat**

### **SIPI**

### **Pasal 64**

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dalam rangka penanaman modal wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP di bidang penanaman modal;
- b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP di bidang penanaman modal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
- f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.

### **Pasal 65**

- (1) SIPI diterbitkan setelah pemegang SIUP di bidang penanaman modal memiliki dan/atau membangun UPI di dalam negeri dan dioperasikan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dan Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM).
- (2) Penerbitan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan operasional UPI di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.
- (3) Apabila pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP di bidang penanaman modal, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.
- (4) Apabila SIUP di bidang penanaman modal dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemegang SIUP di bidang penanaman modal dapat melanjutkan pengoperasian UPI di dalam negeri yang telah dibangun dengan menampung bahan baku dari nelayan dan/atau pihak lainnya.

## **Bagian Kelima**

### **SIKPI**

### **Pasal 66**

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam rangka penanaman modal wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP di bidang penanaman modal;
- b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP di bidang penanaman modal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.

### **Pasal 67**

- (1) SIKPI diterbitkan setelah pemegang SIUP di bidang penanaman modal memiliki dan/atau membangun UPI di dalam negeri dan siap dioperasikan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dan surat persetujuan penanaman modal.
- (2) Jumlah kapal pengangkut yang diizinkan untuk melakukan pengangkutan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kapasitas produksi UPI di dalam negeri yang dimiliki atau yang telah dibangun oleh pemegang SIUP di bidang penanaman modal.
- (3) Apabila pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP di bidang penanaman modal, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.

### **Pasal 68**

Penerbitan SIUP di bidang penanaman modal, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 64, dan Pasal 66 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

## **Bagian Keenam Pendaratan Ikan**

### **Pasal 69**

Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka penanaman modal wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.

## **Pasal 70**

- (1) Ikan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka usaha perikanan tangkap terpadu wajib diolah pada UPI di dalam negeri, kecuali terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan.
- (2) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diekspor seluruhnya atau sebagian.
- (4) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dipasarkan.
- (5) Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan menerbitkan daftar jenis ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pelaporan dan Pemantauan Usaha Penanaman Modal**

## **Pasal 71**

- (1) Perusahaan perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal wajib membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai realisasi kapasitas produksi dan kecukupan bahan baku yang dipasok oleh kapal penangkap ikan sesuai dengan SIUP di bidang penanaman modal dan SIPI yang dimilikinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap akhir bulan pada bulan keenam dan ditandatangani oleh penanggung jawab badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Apabila penanggung jawab badan usaha tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktur Jenderal mengirim surat teguran tertulis kepada badan usaha dimaksud.
- (4) Apabila badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyerahkan laporan 2 (dua) kali berturut-turut, maka SIUP di bidang penanaman modal, SIPI dan/atau SIKPI dicabut.

## **Pasal 72**

Perusahaan penanaman modal setiap tahun wajib menyampaikan salinan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 73**

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan perkembangan usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal dengan membentuk tim pemantau.
- (2) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan perkembangan usaha perikanan dengan fasilitas penanaman modal untuk menjamin kepastian kecukupan bahan baku yang dipasok oleh kapal penangkap ikan sesuai dengan SIPI.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan melakukan pemeriksaan di lokasi UPI di dalam negeri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil pelaporan dan pemantauan dipergunakan sebagai bahan evaluasi.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Usaha Perikanan Tangkap Berbasis Klaster**

### **Pasal 74**

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dapat dilaksanakan melalui pola usaha perikanan tangkap berbasis klaster.
- (2) Usaha perikanan tangkap berbasis klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterpaduan kegiatan usaha penangkapan ikan dan UPI di wilayah tertentu di dalam negeri.
- (3) Kawasan klaster ditetapkan berdasarkan batasan koordinat daerah penangkapan ikan.
- (4) Kegiatan usaha perikanan tangkap berbasis klaster harus memperhatikan kepentingan nelayan lokal setempat dan/atau nelayan yang telah memiliki SIPI sebelumnya dengan daerah penangkapan di kawasan klaster tersebut.
- (5) Perizinan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap berbasis klaster diterbitkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha perikanan tangkap berbasis klaster diatur oleh Direktur Jenderal.

### **BAB XIV**

#### **PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI ATAS KAPAL**

### **Pasal 75**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, wajib terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dari Direktur Jenderal.

- (2) Untuk memperoleh surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
  - b. fotokopi SIUP;
  - c. fotokopi SIPI dan/atau SIKPI, khusus untuk perpanjangan atau perubahan penggunaan tenaga kerja asing;
  - d. sertifikat kompetensi ABK yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal; dan
  - e. fotokopi paspor dan/atau buku saku pelaut (*seaman book*) TKA yang akan dipekerjakan.
- (3) Surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 76**

RPTKA di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

### **BAB XV PEMBINAAN**

#### **Pasal 77**

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, sarana dan prasarana, teknik penangkapan dan produksi, dan mutu hasil perikanan.

### **BAB XVI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 78**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan, dan/atau pengolahan ikan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan tangkap.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian, dan pemeriksaan lapangan terhadap operasional dan dokumen kapal perikanan, UPI, dan ikan hasil tangkapan oleh pengawas perikanan.

**BAB XVII**  
**SANKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 79**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
  - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran;
  - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI selama 1 (satu) bulan;
  - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pencabutan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

**Pasal 80**

- (1) SIUP dapat dicabut oleh pemberi SIUP apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
  - b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi SIUP;
  - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - d. menggunakan dokumen palsu;
  - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;

- f. tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya SIUP; atau
  - g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP.
- (2) SIPI dapat dicabut oleh pemberi SIPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
  - b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
  - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - d. menggunakan dokumen palsu;
  - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
  - f. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
  - g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIPI;
  - h. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI;
  - i. selama 1 (satu) tahun sejak SIPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan;
  - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah; atau
  - k. tidak melakukan perpanjangan SIPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI habis.
- (3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi SIKPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI;
  - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan;
  - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - d. menggunakan dokumen palsu;
  - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
  - f. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIKPI;
  - g. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
  - h. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;



- i. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan;
  - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; atau
  - k. tidak melakukan perpanjangan SIKPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIKPI habis.
- (4) Pencabutan SIUP sebagai akibat tidak direalisasikannya rencana usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan setelah orang atau badan hukum tersebut diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun berakhir.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI atau SIKPI tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf k, maka SIPI atau SIKPI dicabut dan dilakukan pengurangan alokasi dalam SIUP sesuai dengan realisasi kapal.

#### **Pasal 81**

- (1) Dalam hal SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI dicabut oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, orang atau badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat pencabutan dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal disertai dengan alasan.
- (2) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Dalam hal surat permohonan keberatan disetujui oleh Menteri, Direktur Jenderal harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan.

### **BAB XVIII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 82**

- (1) Kapal-kapal penangkap ikan berukuran 100 (seratus) GT dan/atau lebih besar hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI, kecuali yang telah mendapatkan izin di perairan kepulauan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Kapal-kapal penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri yang sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini telah mendapatkan izin penangkapan ikan di ZEEI, untuk seterusnya hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI.

### **Pasal 83**

- (1) Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing yang beroperasi di luar WPP Republik Indonesia yang perizinannya dikeluarkan bukan oleh pemerintah Republik Indonesia, sebelum memasuki atau singgah di pelabuhan Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya untuk satu kali kedatangan.

### **Pasal 84**

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan sumber daya ikan, setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing wajib menerima dan membantu kelancaran tugas serta menjamin keselamatan petugas pemantau perikanan di atas kapal perikanan (*observer on board*) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan dan tata cara penempatan petugas pemantau perikanan di atas kapal perikanan (*observer on board*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam petunjuk teknis Direktur Jenderal.

### **Pasal 85**

- (1) Pemegang SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI dilarang memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (2) SIPI dan SIKPI hanya diberikan atas nama pemilik SIUP.

### **Pasal 86**

Setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran 100 (seratus) GT ke atas wajib memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi tenaga kerja yang bekerja di atas kapal.

### **Pasal 87**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan untuk tujuan ekspor, wajib memberikan kepastian mengenai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap kapal penangkap ikan yang digunakan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha penangkapan dan/atau penanganan ikan di atas kapal untuk tujuan ekspor, wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis untuk setiap kapal penangkap ikan yang digunakan.
- (3) Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta persyaratan sanitasi dan higienis kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 88**

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing wajib memasang dan mengaktifkan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*VMS*).
- (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) GT wajib memasang dan mengaktifkan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*VMS*).
- (3) Pelaksanaan pemasangan dan pengaktifan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*VMS*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan.

### **Pasal 89**

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SLO yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh SIB dari Syahbandar di pelabuhan pangkalan.
- (2) Setiap nakhoda atau *fishing master* wajib mengisi *log book* penangkapan ikan dan pengangkutan ikan serta menyerahkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan perikanan setempat atau pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI.
- (3) Tata cara pengisian *log book* penangkapan ikan dan pengangkutan ikan serta mekanisme penyerahan *log book* kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai *log book* penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 90**

Bagi pemegang SIUP, SIPI, dan SIKPI yang menyampaikan laporan kegiatannya secara tertib, teratur, dan benar dapat dipertimbangkan untuk diberi kemudahan dalam melakukan pengembangan usahanya sepanjang kondisi sumber daya ikan masih memungkinkan.

### **Pasal 91**

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan kerja sama bilateral (*bilateral arrangement*) di bidang perikanan tangkap akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

## **Pasal 92**

Bentuk dan format perizinan usaha perikanan tangkap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

## **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 93**

Kewajiban untuk melampirkan rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 94**

Kewajiban orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki kapal penangkap ikan untuk mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 95**

- (1) SIUP yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) SIPI dan SIKPI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (3) SIPI untuk kapal penangkap ikan pengadaan dari luar negeri yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang apabila telah mengolah hasil tangkapannya pada UPI di dalam negeri atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.
- (4) SIKPI untuk kapal pengangkut ikan yang dioperasikan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang apabila telah mengolah hasil tangkapannya pada UPI di dalam negeri atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.

### **Pasal 96**

SIPI untuk kapal penangkap ikan berbendera asing dengan cara sewa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SIPI berakhir.

### **Pasal 97**

Perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang telah memiliki APIPM dengan jumlah alokasi kapal tertentu sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini diwajibkan untuk melaksanakan usaha perikanan tangkap terpadu paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

## **BAB XX PENUTUP**

### **Pasal 98**

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 99**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Januari 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

Ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



**Supranawa Yusuf**